



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk penyesuaian kembali jenis Retribusi Daerah terutama mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam wilayah Kabupaten Berau ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tingkat II Berau Tahun 1993 Seri D Nomor 5) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BERAU**

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau paramedis atau tenaga lainnya pada dinas kesehatan, puskesmas, klinik bersalin dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medik, pelayanan perizinan dan pelayanan administratif lainnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar yang mencakup wilayah tertentu termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes yang diselenggarakan secara rawat jalan maupun rawat inap.
9. Klinik Bersalin UPTD Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan perorangan khususnya kesehatan ibu dan anak.
10. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah UPTD Dinas Kesehatan yang menyelenggara pemeriksaan penunjang medik maupun non medik.
11. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa memerlukan menginap.
12. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang memerlukan menginap.
13. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesegera mungkin untuk mencegah atau menanggulangi resiko kecacatan dan atau kematian.
14. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang diagnosa dan terapi.
15. Pelayanan Ambulan adalah pelayanan yang diberikan dengan mempergunakan alat transportasi yang dilengkapi dengan perlengkapan standar yang digunakan secara khusus untuk melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), mengevakuasi penderita/korban dan merujuk pasien.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
17. Unit Cost (biaya satuan) adalah jumlah biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan setiap pemberian pelayanan.
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang telah diterima baik oleh orang pribadi atau badan.
19. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pungutan Retribusi.
26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
32. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi adalah pasien yang tidak mampu yang mempunyai kartu miskin, pasien terlantar, pasien panti asuhan, panti jompo, pasien tahanan polisi, pasien lembaga pemasyarakatan, pasien yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar biasa termasuk bencana.

BAB III GOLONGAN

RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dibawah ini :

A. PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan Kesehatan Lainnya Dan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji

No	Jenis Perizinan	Jasa Dinas	Jasa Pelayanan	Retribusi
1	Pemeriksaan Jema'ah			
	- Dinas	35,000	35,000	70,000
	- Puskesmas	25,000	35,000	60,000
2	Vaksinasi Meningitis	12,500	12,500	25,000
3	Test Kehamilan	22,500	22,500	45,000

B. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Lab	Jasa Pelayanan	Nilai
1.	Pemeriksaan Bakteriologi	50,000	50,000	100,000
2.	Pemeriksaan Kimia Terbatas			
	- pH	7,500	7,500	15,000
	- Cl ₂	7,500	7,500	15,000
	- Fe	10,000	10,000	20,000
	- Mn	12,500	12,500	25,000
	- F	7,500	7,500	15,000
	- Amoniak	7,500	7,500	15,000
	- Nitrat	7,500	7,500	15,000
	- Nitrit	7,500	7,500	15,000
	- Zat Organik	17,500	17,500	35,000
	- Kekeruhan	15,000	15,000	30,000
3.	Pemeriksaan Limbah Industri			
	- BOD	50,000	50,000	100,000
	- pH	50,000	50,000	100,000
	- COD	50,000	50,000	100,000
	- TSS	50,000	50,000	100,000

4.	Tes Dini Narkoba - M-AMP - OPI - THC - BZO - BAR	50,000 50,000 50,000 50,000 50,000	50,000 50,000 50,000 50,000 50,000	100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
5.	Pemeriksaan Mikroba - Makanan - Minuman	50,000 50,000	50,000 50,000	100,000 100,000
6.	Cross Check / Uji Silang - Slide Malaria - Pemeriksaan BTA + (Positif)	10,000 5,000	10,000 5,000	20,000 10,000

C. PELAYANAN PUSKESMAS

1. Rawat Jalan/Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Retribusi
	Rawat Jalan :			
	Wilayah I	5,000	5,000	10,000
	- Tanjung Redeb, K Bugis			
	Wilayah II	2,500	2,500	5,000
	- Teluk Bayur, Gunung Tabur, Batu Putih, Sambaliung, Biduk-biduk, Biatan, Talisayan, Tubaan, Merancang Ulu, Tanjung Batu, Pulau Derawan			
	Wilayah III	1,500	1,500	3,000
	- Muara Lesan, Tepian Buah, Labanan, M Payung-payung			
	- Kunjungan Baru untuk semua wilayah	1,000	1,000	2,000

	- Pusban Perkotaan, Rinding, Karang Ambon, Sei Bedungun			
	- Pusban Pedesaan & Poskesdes	1,500	1,500	3,000
	- Kunjungan Spesialis ke semua unit	1,000	1,000	2,000
		1,000	1,000	2,000
2.	Rawat Inap :			
	- Sesuai Standar Wilayah :			
	Wilayah I	5,000	5,000	10,000
	Wilayah II	2,500	2,500	5,000
	Wilayah III	1,500	1,500	3,000
	- Perawatan / Hari	7,500	7,500	15,000
	- Jasa Visite	7,500	7,500	15,000
3.	Puskesmas Rawat Inap Bersalin/Poskesdes			
	- Sesuai Standar Wilayah			
	Standar Wilayah :			
	Wilayah I	5,000	5,000	10,000
	Wilayah II	2,500	2,500	5,000
	Wilayah III	1,500	1,500	3,000
	- Partus Normal	25,000	75,000	100,000
	- Partus Sulit	35,000	115,000	150,000
	- Perawatan / Hari	10,000	5,000	15,000
	- Visite Dokter	5,000	10,000	15,000

2. Tindakan Medis Umum

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	Luka Jahit	10,000	10,000	20,000
2.	Sirkumsisi	25,000	25,000	50,000
3.	Incisi	10,000	10,000	20,000
4.	Luka Bakar dibawah 10% Tdk komplikasi	5,000	5,000	10,000
5.	Pasang Tindik	2,500	2,500	5,000

3. Tindakan Gigi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	Pencabutan Gigi Susu	4,000	4,000	8,000
2.	Pencabutan Gigi	6,500	6,500	13,000
3.	Incisi Abses	2,500	2,500	5,000
4.	Tumpatan Gigi	2,500	2,500	5,000
5.	Scalling	2,500	2,500	5,000

4. Tindakan KB

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Nilai
1.	Suntikan			
	- Sesuai Standar Wilayah:			
	Wilayah I	5,000	5,000	10,000
	Wilayah II	4,000	4,000	8,000
	Wilayah III	2,500	2,500	5,000
2.	IUD / Implant	6,500	6,500	13,000

5. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	Darah			
	- Hitung Jenis	1,000	1,000	2,000
	- Haemoglobin	1,000	1,000	2,000
	- Golongan Darah	1,500	1,500	3,000
	- Malaria	1,000	1,000	2,000
	- BBS	2,500	2,500	5,000
	- Leukosit	1,500	1,500	3,000
2.	Urine			
	- Urobilin/Bill	1,000	1,000	2,000
	- Glukose	1,000	1,000	2,000
	- Test Hetianutan	15,000	15,000	30,000

3.	Protein	1,000	1,000	2,000
4.	Cairan & Jaringan Lainnya			
	- BTA	1,000	1,000	2,000
	- GO	1,000	1,000	2,000
5	Tinja			
	- Fisik Faeces	1,000	1,000	2,000
	- Parasit Faeces	1,000	1,000	2,000
	- Darah Faeces	1,000	1,000	2,000

6. Pemeriksaan Kesehatan Dengan Surat Keterangan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	Untuk Pekerjaan	8,000	8,000	16,000
2.	Untuk Pendidikan	4,000	4,000	8,000

7. Tarif Transportasi Ambulan

No	Jenis Pelayanan	Unit Cost		Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Retribusi
		0-5 Km	Kelipatan 5 Km			
1.	Rujukan Ambulan	5,000	2,000	50%	50%	

D. PELAYANAN KLINIK BERSALIN

1. Rawat Jalan (Kode RJ)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Poli Dokter Spesialis			
	a. Lama	6,000	17,000	23,000
	b. Baru	6,000	17,000	23,000
2.	Poli Dokter Umum			
	a. Lama	3,000	9,000	12,000
	b. Baru	6,000	9,000	15,000
3.	Asuhan Keperawatan/Kebidanan	1,000	2,000	3,000

2. Rawat Inap (Kode RI)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Makanan	Retribusi
1.	VIP	30,000	85,000	45,000	160,000
2.	Kelas I	12,000	36,000	38,000	86,000
3.	Kelas II	9,000	15,000	30,000	54,000

3. Persalinan Normal/Tanpa Penyulit (Kode PN)

a. Oleh Bidan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	VIP	200,000	800,000	1,000,000
2.	Kelas I	150,000	600,000	750,000
3.	Kelas II	100,000	400,000	500,000

b. Oleh Dokter

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	VIP	200,000	1,000,000	1,200,000
2.	Kelas I	150,000	750,000	900,000
3.	Kelas II	100,000	500,000	600,000

c. Oleh Dokter Spesialis

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	VIP	200,000	1,200,000	1,400,000
2.	Kelas I	150,000	1,000,000	1,150,000
3.	Kelas II	100,000	550,000	650,000

4. PERSALINAN PENYULIT (Kode PP)

a. Oleh Dokter

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	VIP	250,000	1,200,000	1,450,000
2.	Kelas I	200,000	950,000	1,150,000
3.	Kelas II	150,000	650,000	800,000

b. Oleh Dokter Spesialis

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	VIP	250,000	1,500,000	1,750,000
2.	Kelas I	200,000	1,200,000	1,400,000
3.	Kelas II	150,000	800,000	950,000

5. PERSALINAN ABNORMAL/SEKSIO SESARIA (Kode PA)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	VIP	250,000	1,700,000	1,950,000
2.	Kelas I	200,000	1,500,000	1,700,000
3.	Kelas II	150,000	1,000,000	1,150,000

6. ANASTESIA SEDANG (Kode AS)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	VIP	90,000	300,000	390,000
2.	Kelas I	75,000	250,000	325,000
3.	Kelas II	60,000	200,000	260,000

7. ANASTESIA BESAR (Kode AB)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	VIP	150,000	500,000	650,000
2.	Kelas I	120,000	400,000	520,000
3.	Kelas II	90,000	350,000	440,000

8. TERAPI MEDIK NON OPERATIF & VISITE KONSULASI MEDIK (Kode VKM)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	Dokter Spesialis			
	a. VIP	15,000	60,000	75,000
	b. Kelas I	13,000	40,000	53,000
	c. Kelas II	7,000	25,000	32,000
2.	Dokter Umum			
	a. VIP	7,000	25,000	32,000
	b. Kelas I	6,000	20,000	26,000
	c. Kelas II	3,500	12,500	16,000

9. PERAWATAN PERINATAL (Kode PPn)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	VIP	17,000	20,000	37,000
2.	Kelas I	15,000	17,000	32,000
3.	Kelas II	12,000	15,000	27,000

10. TINDAKAN MEDIK KECIL (Kode TMK)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	VIP	35,000	110,000	145,000
2.	Kelas I	27,000	85,000	112,000
3.	Kelas II	25,000	70,000	95,000

11. TINDAKAN MEDIK SEDANG (Kode TMS)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	VIP	200,000	850,000	1,050,000
2.	Kelas I	150,000	670,000	820,000
3.	Kelas II	100,000	550,000	650,000

12.TINDAKAN MEDIK BESAR (Kode TMB)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	VIP	200,000	1,500,000	1,700,000
2.	Kelas I	150,000	1,100,000	1,250,000
3.	Kelas II	100,000	900,000	1,000,000

13.PELAYANAN OKSIGEN (Kode PO)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	Per Strip Skala	5,000	8,000	13,000

14.PELAYANAN TRANSPORTASI AMBULAN (Kode PTA)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	0 – 5 Km / TP	5,000	10,000	15,000
2.	6 - 10 Km / Tp	10,000	20,000	30,000
3.	11 - 15 Km / Tp	15,000	30,000	45,000
4.	16 - 20 Km / Tp	20,000	40,000	60,000
5.	21 - 25 Km / Tp	25,000	50,000	75,000
6.	26 - 30 Km / Tp	30,000	60,000	90,000
7.	31 - 35 Km / Tp	35,000	70,000	105,000
8.	36 - 40 Km / Tp	40,000	80,000	120,000
9.	41 - 45 Km / Tp	45,000	90,000	135,000
10.	46 - 50 Km / Tp	50,000	100,000	150,000
11.	51 - 55 Km / Tp	55,000	110,000	165,000
12.	56 - 60 Km / Tp	60,000	120,000	180,000
13.	61 - 65 Km / Tp	65,000	130,000	195,000
14.	66 - 70 Km / Tp	70,000	140,000	210,000
15.	71 - 75 Km / Tp	75,000	150,000	225,000
16.	76 - 80 Km / Tp	80,000	160,000	240,000

17.	81 - 85 Km / Tp	85,000	170,000	255,000
18.	86 - 90 Km / Tp	90,000	180,000	270,000
19.	91 - 95 Km / Tp	95,000	190,000	285,000
20.	96 - 100 Km / Tp	100,000	200,000	300,000
21.	101 - 105 Km / Tp	105,000	210,000	315,000
22.	106 - 110 Km / Tp	110,000	220,000	330,000
23.	111 - 115 Km / Tp	115,000	230,000	345,000
24.	116 - 120 Km / Tp	120,000	240,000	360,000
25.	121 - 125 Km / Tp	125,000	250,000	375,000
26.	126 - 130 Km / Tp	130,000	260,000	390,000
27.	131 - 135 Km / Tp	135,000	270,000	405,000
28.	136 - 140 Km / Tp	140,000	280,000	420,000
29.	141 - 145 Km / Tp	145,000	290,000	435,000
30.	146 - 150 Km / Tp	150,000	300,000	450,000
31.	151 - 155 Km / Tp	155,000	310,000	465,000
32.	156 - 160 Km / Tp	160,000	320,000	480,000
33.	161 - 165 Km / Tp	165,000	330,000	495,000
34.	166 - 170 Km / Tp	170,000	340,000	510,000
35.	171 - 175 Km / Tp	175,000	350,000	525,000
36.	176 - 180 Km / Tp	180,000	360,000	540,000
37.	181 - 185 Km / Tp	185,000	370,000	555,000
38.	186 - 190 Km / Tp	190,000	380,000	570,000
39.	191 - 195 Km / Tp	195,000	390,000	585,000
40.	196 - 200 Km / Tp	200,000	400,000	600,000
41.	201 - 205 Km / Tp	205,000	410,000	615,000
42.	206 - 210 Km / Tp	210,000	420,000	630,000
43.	211 - 215 Km / Tp	215,000	430,000	645,000
44.	216 - 220 Km / Tp	220,000	440,000	660,000
45.	221 - 225 Km / Tp	225,000	450,000	675,000

46.	226 - 230 Km / Tp	230,000	460,000	690,000
47.	231 - 235 Km / Tp	235,000	470,000	705,000
48.	236 - 240 Km / Tp	240,000	480,000	720,000
49.	241 - 245 Km / Tp	245,000	490,000	735,000
50.	246 - 250 Km / Tp	250,000	500,000	750,000
51.	251 - 255 Km / Tp	255,000	510,000	765,000
52.	256 - 260 Km / Tp	260,000	520,000	780,000
53.	261 - 265 Km / Tp	265,000	530,000	795,000
54.	266 - 270 Km / Tp	270,000	540,000	810,000
55.	271 - 275 Km / Tp	275,000	550,000	825,000
56.	276 - 280 Km / Tp	280,000	560,000	840,000
57.	281 - 285 Km / Tp	285,000	570,000	855,000
58.	286 - 290 Km / Tp	290,000	580,000	870,000
59.	291 - 295 Km / Tp	295,000	590,000	885,000
60.	296 - 300 Km / Tp	300,000	600,000	900,000

15. TINDAKAN MEDIK SEDERHANA (Kode TMSH)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	VIP	7,000	23,000	30,000
2.	Kelas I	7,000	18,000	25,000
3.	Kelas II	7,000	13,000	20,000

16. PELAYANAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	VIP	9,000	25,000	34,000
2.	Kelas I	6,000	19,000	25,000
3.	Kelas II	5,000	14,000	19,000

17. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAKNOSTIK

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	Pemeriksaan Elektronik (USG)	10,000	25,000	35,000
2.	Pemeriksaan Laboratorium a.			
	Darah			
	- Hemoglobin	2,500	7,500	10,000
	- Lekosit	2,500	7,500	10,000
	- Differensiasi	2,500	7,500	10,000
	- LED	2,500	7,500	10,000
	- Hematokrit / PCV	2,500	7,500	10,000
	- Trombosit	2,500	7,500	10,000
	- Golongan Darah	5,000	10,000	15,000
	- Widal	10,000	20,000	30,000
	- Malaria (DDR)	2,500	7,500	10,000
	- Gula Darah	5,000	15,000	20,000
	b. Urine			
	- Urine Lengkap	5,000	10,000	15,000
	- PP Test	10,000	15,000	25,000

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

RETRIBUSI Pasal 9

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah Kabupaten Berau

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

RETRIBUSI Pasal 10

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

RETRIBUSI Pasal 11

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

RETRIBUSI Pasal 12

- (1) Besarnya tarif biaya yang timbul dari hasil Pelayanan Kesehatan dirinci dan dijumlahkan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Biaya pasien yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh pasien atau keluarga pasien atau pihak peminjam. (3)

Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

- (4) Retribusi yang telah diterima oleh Puskesmas Pembantu dan Poskesdes diterima oleh bendaharawan penerima puskesmas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (5) Retribusi yang telah diterima disetorkan ke bendahara penerima Dinas Kesehatan.
- (6) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan disetorkan secara bruto ke Kas Daerah sebagai pendapatan Asli Daerah (PAD).

- (2) Biaya Operasional, Jasa Pelayanan, Pemeliharaan dan Pengadaan Bahan penunjang sepenuhnya dibiayai oleh APBD.

BAB XI

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 14

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak penjamin diberikan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta asuransi kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan Nota Kesepahaman (MOU) yang dibuat oleh penyedia jasa asuransi kesehatan atau pihak penjamin dengan Kepala Dinas.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa asuransi kesehatan atau pihak penjamin sebagaimana pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai retribusi.

BAB XII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- -----
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi utang Retribusi tersebut.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan, sejak diterbitkan SKRDLB.
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
 - (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan dan bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati atau pejabat.

Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KEDALUWARSA

PENAGIHAN Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :

-

BAB XVIII INSENTIF

PEMUNGUTAN Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XX KETENTUAN

PENYIDIKAN Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;

- -----
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN

PIDANA Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII KETENTUAN

PERALIHAN Pasal 27

- (1) Pelayanan Kesehatan yang sedang berjalan, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada
tanggal, 10 Pebruari 2012

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb pada
tanggal, 10 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

SRLEKA TAKARIYATI, SH. MM

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008